



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **IMRAN**;
Tempat lahir : **MARIAU**;
Umur/tanggal lahir : **35 Tahun / 04 April 1989**;
Jenis Kelamin : **Laki-laki**;
Kebangsaan : **Indonesia**;
Tempat tinggal : **Jl. Sempurna Dusun-I Melati Kel. Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang**;
Agama : **Islam**;
Pekerjaan : **Wiraswasta**;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/01/IV/2024/LANTAS tanggal 24 April 2024, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN/01/IV/2024/LANTAS tertanggal 25 April 2024, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : B-127/L.2.35.3/Eku.1/04/2024 & B-143/L.2.35.3/Eku. Tertanggal 29 April 2024, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-22/L.2.35.3/Eku.2/06/2024 tertanggal 13 Juni 2024, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor: 244/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 02 Juli 2024, sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor: 244.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 15 Juli 2024, sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu **Muhammad Sahor Bangun Ritonga, S.H., M.H., dan Muhammad Fazrian Siregar, S.H.** Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Rajinal, Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan Nomor 211/SK/7/2024 tanggal 22 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat tanpa alasan"** Sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 310 Ayat (4), Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMRAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truk Box Hino, No. Registrasi : BK 8681 FQ, No. Rangka : MJEC1JG43H5156826, No. Mesin: W04DTRR47867, terdapat goresan dibagian pintu supir dan kerusakan pada dempul siku bak depan sebelah kanan;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, No. Registrasi : BK 8691 FQ Atas nama PT. TRANS NASIONAL CARGO.
 - 1 (satu) kartu Surat Izin Mengemudi jenis BI Umum No. Registrasi : 0814-

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8904-000060, Atas nama IMRAN.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra-x No. Registrasi : BK 6985 VAM, No. Rangka : MH1JB8115BK733005, No. Mesin: JB81E1729170, mengalami kerusakan di bagian depan hampir seluruhnya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, No. Registrasi : BK 6985 VAM, Atas nama ROSIDI SIMANJUNTAK.

Dikembalikan kepada korban melalui ahli waris An. RUGUNTINA Br. SIMANJUNTAK.

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara Lisan dipersidangan yang pada pokoknya agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Kesatu

Bahwa terdakwa IMRAN pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 06.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Umum KM 07-08 Jurusan Sipirok dengan batas Tapanuli Utara tepatnya di Dusun Pengkolan Desa Luat Lombang Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa IMRAN berangkat dari Kota Medan bersama saksi SYAHRUDIN SITOMPUL menggunakan 1 (satu) unit truk box Hino BK 8681 FQ, Nomor Rangka: MJEC1JG43H5156826 dan Nomor Mesin: W04DTRR47867 milik PT. Trans Nasional Cargo hendak menuju Panyabungan dan Natal untuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan paket kiriman. Bahwa terdakwa dan saksi SYAHRUDIN SITOMPUL secara bergantian mengemudikan truk box Hino BK 8681 FQ diawali dengan terdakwa menyetir dari Kota Medan hingga Balige, lalu bergantian hingga ke Tarutung, selanjutnya terdakwa kembali menyetir dari Tarutung hingga pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 06.55 Wib pada saat di Jalan Umum KM 07-08 Jurusan Sipirok dengan batas Tapanuli Utara tepatnya di Dusun Pengkolan Desa Luat Lombang Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, terdakwa yang mengemudikan truk box Hino BK 8681 FQ dengan kecepatan tinggi dengan menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan ke arah sipirok berusaha mendahului kendaraan bus penumpang Sibualbuali beserta 2 (dua) unit truk tronton di depannya yang berjalan lambat beriringan dengan kondisi cuaca berkabut tebal, jalan menikung, serta arus lalu lintas cukup ramai, namun sepeda motor Honda Supra-X BK 6985 VAM yang dikendarai korban BENGET MANURUNG datang dari arah depan atau arah berlawanan, sehingga terdakwa yang mengemudikan truk box Hino BK 8681 FQ menabrak sepeda motor Honda Supra-X BK 6985 VAM yang dikendarai BENGET MANURUNG sehingga mengenai pintu supir truk box Hino yang dikemudikan oleh terdakwa dan mengakibatkan benturan yang sangat keras yang menyebabkan korban BENGET MANURUNG beserta sepeda motor terjatuh di lajur atau jalur jalan sebelah kanan arah Sipirok. Bahwa akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, korban BENGET MANURUNG mengalami luka dibagian kepala akibat benturan keras dan terjatuh ke jalur jalan sebelah kanan arah Sipirok dan meninggal dunia serta sepeda motor Supra-X BK 6985 VAM mengalami kerusakan di bagian depan hampir seluruhnya

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* (VeR) Nomor: 440/4469/RSUD/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amalan Surya Hutabarat M. Ked (For) Sp.FM, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang menerangkan bahwa jenazah atas nama BENGET MANURUNG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN LUAR

- 1) Lebam mayat dijumpai pada punggung dan bokong;
- 2) Kaku mayat dijumpai pada rahang dan anggota gerak atas dan bawah yang mudah dilawan;
- 3) Mayat adalah seorang laki-laki dengan perawakan sedang dengan warna kulit sawo matang serta panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter;
- 4) Identitas khusus : tidak dijumpai;
- 5) Rambut berwarna hitam, pendek dan tumbuh lurus panjang enam sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya sedang, pajang nol koma tiga sentimeter;
Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang nol koma lima sentimeter;
- 6) Kepala tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
 - 7) Hidung dijumpai cairan berwarna merah keluar dari kedua lubang hidung;
 - 8) Telinga dijumpai cairan berwarna merah keluar dari telinga kiri dan telinga kanan;
 - 9) Pada leher kanan tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan sepuluh sentimeter dari puncak bahu kanan dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter;
 - 10) Pada dada kanan dua sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua puluh sentimeter dari puncak bahu kanan dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter;
 - 11) Tepat pada bahu kanan dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;
 - 12) Tepat pada siku kanan dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar lima sentimeter;
 - 13) Pada sela jari antara jempol dengan telunjuk tangan kanan dijumpai luka robek dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter dan didalamnya luka nol koma lima sentimeter;
 - 14) Kemaluan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
 - 15) Pada paha dijumpai beberapa luka lecet tepat pada bagian atas sebelah kanan dengan ukuran diameter luka dua puluh sentimeter;
 - 16) Tepat pada lutut kanan dijumpai luka lecet dengan panjang enam sentimeter dan lebar satu sentimeter;
 - 17) Pada betis kiri sisi depan dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang sebelas sentimeter dan lebar tujuh sentimeter;
 - 18) Mulut terbuka nol koma tiga sentimeter, lidah tidak terjulur dan tidak tergigit;
 - 19) Gigi – geligi:
Pada rahang atas sisi kanan, gigi seri pertama dan kedua ada, gigi taring ada, gigi geraham depan pertama dan kedua ada, gigi geraham belakang pertama, kedua ada, gigi geraham ketiga tidak ada.
Pada rahang atas sisi kiri, gigi seri pertama dan kedua ada, gigi taring ada, gigi geraham depan pertama dan kedua ada, gigi geraham belakang pertama, kedua ada, gigi geraham ketiga tidak ada.
Pada rahang bawah sisi kiri, gigi seri pertama dan kedua ada, gigi taring ada, gigi geraham depan pertama dan kedua ada, gigi geraham belakang pertama, kedua ada, gigi geraham ketiga tidak ada.
Pada rahang bawah sisi kanan, gigi seri pertama dan kedua ada, gigi taring ada, gigi geraham depan pertama dan kedua ada, gigi geraham belakang pertama, kedua ada, gigi geraham ketiga tidak ada.
Gigi geligi berjumlah dua puluh delapan.
 - 20) Lain-lain:
 - a. Jaringan kulit bibir berwarna pucat;
 - b. Jaringan di bawah kuku jari-jari kedua tangan dan kedua kaki tampak pucat

PEMERIKSAAN DALAM: TIDAK DILAKUKAN KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan mayat laki-laki, berinisial BM, lima puluh empat tahun, kebangsaan Indonesia, panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, perawakan sedang, ditemukan luka lecet pada leher, dada, bahu, siku, paha, lutut, betis dan luka robek pada sela jari anata jempol dan telunjuk jari kanan diduga akibat trauma tumpul.

Estimesi perkiraan lama kematian berkisar antara dua sampai empat jam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebab kematian korban tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4), Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Kedua

Bahwa terdakwa IMRAN pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 06.55 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Umum KM 07-08 Jurusan Sipirok dengan batas Tapanuli Utara tepatnya di Dusun Pengkolan Desa Luat Lombang Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat tanpa alasan***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa IMRAN berangkat dari Kota Medan bersama saksi SYAHRUDIN SITOMPUL menggunakan 1 (satu) unit truk box Hino BK 8681 FQ, Nomor Rangka: MJEC1JG43H5156826 dan Nomor Mesin: W04DTRR47867 milik PT. Trans Nasional Cargo hendak menuju Panyabungan dan Natal untuk mengantarkan paket kiriman. Bahwa terdakwa dan saksi SYAHRUDIN SITOMPUL secara bergantian mengemudikan truk box Hino BK 8681 FQ diawali dengan terdakwa menyetir dari Kota Medan hingga Balige, lalu bergantian hingga ke Tarutung, selanjutnya terdakwa kembali menyetir dari Tarutung hingga pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 06.55 Wib pada saat di Jalan Umum KM 07-08 Jurusan Sipirok dengan batas Tapanuli Utara tepatnya di Dusun Pengkolan Desa Luat Lombang Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, terdakwa yang mengemudikan truk box Hino BK 8681 FQ dengan kecepatan tinggi dengan menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan ke arah sipirok berusaha mendahului kendaraan bus penumpang Sibualbuali beserta 2 (dua) unit truk tronton di depannya yang berjalan lambat beriringan dengan kondisi cuaca berkabut tebal, jalan menikung, serta arus lalu lintas cukup ramai, namun sepeda motor Honda Supra-X BK 6985 VAM yang dikendarai korban BENGET MANURUNG datang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah depan atau arah berlawanan, sehingga terdakwa yang mengemudikan truk box Hino BK 8681 FQ menabrak sepeda motor Honda Supra-X BK 6985 VAM yang dikendarai BENGET MANURUNG sehingga mengenai pintu supir truk box Hino yang dikemudikan oleh terdakwa dan mengakibatkan benturan yang sangat keras yang menyebabkan korban BENGET MANURUNG beserta sepeda motor terjatuh di lajur atau jalur jalan sebelah kanan arah Sipirok. Bahwa akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, korban BENGET MANURUNG mengalami luka dibagian kepala akibat benturan keras dan terjatuh ke jalur jalan sebelah kanan arah Sipirok dan meninggal dunia serta sepeda motor Supra-X BK 6985 VAM mengalami kerusakan di bagian depan hampir seluruhnya;

- Bahwa setelah terlibat kecelakaan lalu lintas pengemudi truk box Hino dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat tanpa alasan, selanjutnya meninggalkan TKP dan melarikan diri menuju arah Sipirok.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan Saksi-saksi dipersidangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **Abidinsyah Simbolon**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 06.55 wib;
 - Bahwa pada saat itu kejadian terjadi di Jalan Umum KM 07-08 Jurusan Sipirok dengan batas Taput tepatnya di Dusun Pengkolan Desa Luat Lombang Kec. Sipirok Kab. Tapanuli Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian akan tetapi mendengar ada suara tabrakan;
 - Bahwa pada saat Saksi tiba ditempat kejadian Saksi melihat 1 (satu) unit Truk Box Hino dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra-x sudah tabrakan;
 - Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada saat Saksi mengemudikan bus penumpang merk sibualbuali dari arah batas Taput menuju arah sipirok dengan kecepatan lambat, sesaat tiba di tempat kejadian dimana saat itu jarak

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Psp



pandang terbatas karena kondisi cuaca berkabut tebal, jalan menikung, serta arus lalu lintas cukup ramai didepan Saksi karena ada 2 (dua) unit truk tronton pengangkut barang pasar malam berjalan lambat dan beriringan. Saat itu tiba-tiba dari belakang Saksi datang 1 (satu) unit truk box Hino dengan kecepatan tinggi sedang menggunakan lajur jalan sebelah kanan arah sipirok berusaha mendahului mobil Saksi beserta 2 (dua) unit truk tronton pengangkut barang pasar malam tersebut. Sewaktu truk box Hino tersebut melawan arah untuk mendahului kendaraan didepannya dalam kondisi cuaca berkabut tebal dan jalan menikung, secara tiba-tiba datang dari arah berlawanan sepeda motor Honda Supra-x BK 6985 VAM yang dikendarai oleh Benget Manurung. Karena jarak yang sudah sangat dekat, terjadi kecelakaan antara truk box Hino tersebut dengan sepeda motor Honda Supra-x BK 6985 VAM yang dikendarai oleh Benget Manurung dimana saat itu Saksi mendengar suara benturan yang sangat keras. Setelah terjadinya kejadian tersebut pengendara sepeda motor Honda Supra-x BK 6985 VAM beserta kendaraannya terjatuh di lajur atau jalur jalan sebelah kanan arah sipirok. Akibat peristiwa tersebut pengendara sepeda motor Honda Supra-x BK 6985 VAM mengalami luka dibagian kepala dan meninggal dunia di tempat kejadian serta kerusakan kendaraan bermotor. Baha setelah kejadian pengemudi truk box Hino dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi membawa korban yang bernama Benget Manurung ke rumah sakit;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah seorang supir sibuai-buali;
- Bahwa Mobil truk box Hino kecepatannya sekitar 60 Km/Jam;
- Bahwa Saksi melihat mobil truk box Hino dari belakang;
- Bahwa saat itu Saksi sedang mengemudikan bus sibua-lbuali;
- Bahwa Saksi melihat mobil truk box Hino menyalip 3 mobil sekaligus;
- Bahwa Mobil truk box Hino sempat berhenti sebentar;
- Bahwa kondisi jalan saat itu bagus dan jalan menikung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar dan Terdakwa ada keberatan yaitu kecepatan mobil bukan 60km/jam yang benar 40 km/jam;

2. Saksi **Ramadan**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian posisi Saksi sedang berada dalam warung;
- Bahwa setelah kejadian yang dilakukan oleh Mobil truk box Hino tersebut melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian karena diberitahu oleh warga setempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nomor plat dari Mobil truk box Hino tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 06.55 wib;
- Bahwa kejadian terjadi di Jalan Umum Jurusan Sipirok dengan batas Taput tepatnya di Dusun Pengkolan Desa Laut Lombang Kec. Sipirok Kab. Tapanuli Selatan;
- Bahwa kronologis kejadian bermula saat sebelum tiba di tempat kejadian, Terdakwa sedang mendahului kendaraan lain atau truk tronton di depan Terdakwa yang berjalan lambat dan beriring sehingga Terdakwa berusaha mendahului truk tronton tersebut, namun saat itu tiba-tiba datang kendaraan lain yaitu sepeda motor Honda Supra-x BK 6985 VAM dari arah depan/arah berlawanan dan karena jarak yang sudah terlalu dekat sepeda motor Honda Supra-x BK 6985 VAM tersebut awalnya menabrak pintu supir truk box Hino BK 6985 FQ yang Terdakwa kemudikan. Kemudian setelah sepeda motor Honda Supra-x BK 6985 VAM tersebut menabrak pintu supir truk box Hino BK 8681 FQ yang Terdakwa kemudikan, Terdakwa tidak menghentikan laju kendaraan Terdakwa lalu meninggalkan tempat kejadian menuju arah Panyabungan dan Natal;
- Bahwa kondisi sepeda motor Honda Supra-x BK 6985 VAM saat itu hancur saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaan korban pada saat itu
- Terdakwa tidak memperhatikan korban setelah kejadian;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa jenis mobil yang Terdakwa bawa adalah 1 (satu) unit truk box BK 8681 FQ;
- Bahwa sudah ada dilakukan upaya perdamaian;
- Bahwa yang melakukan perdamaian adalah pihak perusahaan yang membuat perdamaian terhadap keluarga korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Truk Box Hino, No. Registrasi : BK 8681 FQ, No. Rangka : MJEC1JG43H5156826, No. Mesin: W04DTRR47867, a.n. PT. TRANS NASIONAL CARGO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra-x No. Registrasi : BK 6985 VAM, No. Rangka : MH1JB8115BK733005, No. Mesin: JB81E1729170, a.n. ROSIDI SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, No. Registrasi : BK 8691 FQ a.n. PT. TRANS NASIONAL CARGO;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, No. Registrasi : BK 6985 VAM, a.n. ROSIDI SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) kartu Surat Izin Mengemudi jenis BI Umum No. Registrasi : 0814-8904-000060, a.n. IMRAN;

Dimana terhadap barang-barang bukti tersebut tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Repertum Projustita Nomor: 440/4469/RSUD/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amalan Surya Hutabarat M. Ked (For) Sp.FM, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang menerangkan bahwa jenazah atas nama BENGET MANURUNG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN LUAR

1. Lebam mayat dijumpai pada punggung dan bokong;
2. Kaku mayat dijumpai pada rahang dan anggota gerak atas dan bawah yang mudah dilawan;
3. Mayat adalah seorang laki-laki dengan perawakan sedang dengan warna kulit sawo matang serta panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter;
4. Identitas khusus : tidak dijumpai;
5. Rambut berwarna hitam, pendek dan tumbuh lurus panjang enam sentimeter;
6. Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya sedang, pajang nol koma tiga sentimeter;
7. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang nol koma lima sentimeter;
8. Kepala tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
9. Hidung dijumpai cairan berwarna merah keluar dari kedua lubang hidung;
10. Telinga dijumpai cairan berwarna merah keluar dari telinga kiri dan telinga kanan;
11. Pada leher kanan tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan sepuluh sentimeter dari puncak bahu kanan dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter;
12. Pada dada kanan dua sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua puluh sentimeter dari puncak bahu kanan dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter;
13. Tepat pada bahu kanan dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;
14. Tepat pada siku kanan dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar lima sentimeter;
15. Pada sela jari antara jempol dengan telunjuk tangan kanan dijumpai luka robek dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter dan didalamnya luka nol koma lima sentimeter;
16. Kemaluan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Psp



17. Pada paha dijumpai beberapa luka lecet tepat pada bagian atas sebelah kanan dengan ukuran diameter luka dua puluh sentimeter;
18. Tepat pada lutut kanan dijumpai luka lecet dengan panjang enam sentimeter dan lebar satu sentimeter;
19. Pada betis kiri sisi depan dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang sebelas sentimeter dan lebar tujuh sentimeter;
20. Mulut terbuka nol koma tiga sentimeter, lidah tidak terjulur dan tidak tergigit;
21. Gigi – geligi:
 - Pada rahang atas sisi kanan, gigi seri pertama dan kedua ada, gigi taring ada, gigi geraham depan pertama dan kedua ada, gigi geraham belakang pertama, kedua ada, gigi geraham ketiga tidak ada.
 - Pada rahang atas sisi kiri, gigi seri pertama dan kedua ada, gigi taring ada, gigi geraham depan pertama dan kedua ada, gigi geraham belakang pertama, kedua ada, gigi geraham ketiga tidak ada.
 - Pada rahang bawah sisi kiri, gigi seri pertama dan kedua ada, gigi taring ada, gigi geraham depan pertama dan kedua ada, gigi geraham belakang pertama, kedua ada, gigi geraham ketiga tidak ada.
 - Pada rahang bawah sisi kanan, gigi seri pertama dan kedua ada, gigi taring ada, gigi geraham depan pertama dan kedua ada, gigi geraham belakang pertama, kedua ada, gigi geraham ketiga tidak ada.
 - Gigi geligi berjumlah dua puluh delapan.
22. Lain-lain:
 - Jaringan kulit bibir berwarna pucat;
 - Jaringan di bawah kuku jari-jari kedua tangan dan kedua kaki tampak pucat.

PEMERIKSAAN DALAM: TIDAK DILAKUKAN

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki, berinisial BM, lima puluh empat tahun, kebangsaan Indonesia, panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, perawakan sedang, ditemukan luka lecet pada leher, dada, bahu, siku, paha, lutut, betis dan luka robek pada sela jari anata jempol dan telunjuk jari kanan diduga akibat trauma tumpul.

Estimesi perkiraan lama kematian berkisar antara dua sampai empat jam.

Penyebab kematian korban tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Pada leher kanan tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan sepuluh sentimeter dari puncak bahu kanan dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta bukti surat yang diajukan keruang persidangan yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta– fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 06.55 wib di Jalan Umum Jurusan Sipirok dengan batas Taput tepatnya di Dusun Pengkolan Desa Laut Lombang Kec. Sipirok Kab. Tapanuli Selatan, Terdakwa sedang mendahului kendaraan lain atau truk tronton di depan Terdakwa yang berjalan lambat dan beriring sehingga Terdakwa berusaha mendahului truk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tronton tersebut, namun saat itu tiba-tiba datang kendaraan lain yaitu sepeda motor Honda Supra-x BK 6985 VAM dari arah depan/arah berlawanan dan karena jarak yang sudah terlalu dekat sepeda motor Honda Supra-x BK 6985 VAM tersebut awalnya menabrak pintu supir truk box Hino BK 6985 FQ yang Terdakwa kemudikan. Kemudian setelah sepeda motor Honda Supra-x BK 6985 VAM tersebut menabrak pintu supir truk box Hino BK 8681 FQ yang Terdakwa kemudikan, Terdakwa tidak menghentikan laju kendaraan Terdakwa lalu meninggalkan tempat kejadian menuju arah Panyabungan dan Natal;

- Bahwa benar, Terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaan korban pada saat itu Terdakwa tidak memperhatikan korban setelah kejadian sedangkan kondisi sepeda motor Honda Supra-x BK 6985 VAM saat itu hancur saat kejadian;
- Bahwa benar, saat itu Saksi Abidinsyah Simbolon melihat kejadian tersebut terjadi kecelakaan antara truk box Hino tersebut dengan sepeda motor Honda Supra-x BK 6985 VAM yang dikendarai oleh Korban dimana saat itu Saksi Abidinsyah Simbolon mendengar suara benturan yang sangat keras. Setelah terjadinya kejadian tersebut pengendara sepeda motor Honda Supra-x BK 6985 VAM beserta kendaraannya terjatuh di lajur atau jalur jalan sebelah kanan arah sipirok. Akibat peristiwa tersebut pengendara sepeda motor Honda Supra-x BK 6985 VAM mengalami luka dibagian kepala dan meninggal dunia di tempat kejadian serta kerusakan kendaraan bermotor. Baha setelah kejadian pengemudi truk box Hino dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan Saksi Abidinsyah Simbolon Saksi membawa korban yang bernama Benget Manurung ke rumah sakit;
- Bahwa benar, setelah kejadian Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis truk box BK 8681 FQ
- Bahwa benar, sesuai dengan hasil Visum Repertum Projustita Nomor: Nomor: 440/4469/RSUD/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amalan Surya Hutabarat M. Ked (For) Sp.FM, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang menerangkan bahwa jenazah atas nama BENGET MANURUNG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN LUAR

1. Lebam mayat dijumpai pada punggung dan bokong;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kaku mayat dijumpai pada rahang dan anggota gerak atas dan bawah yang mudah dilawan;
3. Mayat adalah seorang laki-laki dengan perawakan sedang dengan warna kulit sawo matang serta panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter;
4. Identitas khusus : tidak dijumpai;
5. Rambut berwarna hitam, pendek dan tumbuh lurus panjang enam sentimeter;
6. Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya sedang, pajang nol koma tiga sentimeter;
7. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang nol koma lima sentimeter;
8. Kepala tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
9. Hidung dijumpai cairan berwarna merah keluar dari kedua lubang hidung;
10. Telinga dijumpai cairan berwarna merah keluar dari telinga kiri dan telinga kanan;
11. Pada leher kanan tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan sepuluh sentimeter dari puncak bahu kanan dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter;
12. Pada dada kanan dua sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua puluh sentimeter dari puncak bahu kanan dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter;
13. Tepat pada bahu kanan dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;
14. Tepat pada siku kanan dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar lima sentimeter;
15. Pada sela jari antara jempol dengan telunjuk tangan kanan dijumpai luka robek dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter dan didalamnya luka nol koma lima sentimeter;
16. Kemaluan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
17. Pada paha dijumpai beberapa luka lecet tepat pada bagian atas sebelah kanan dengan ukuran diameter luka dua puluh sentimeter;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Tepat pada lutut kanan dijumpai luka lecet dengan panjang enam sentimeter dan lebar satu sentimeter;

19. Pada betis kiri sisi depan dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang sebelas sentimeter dan lebar tujuh sentimeter;

20. Mulut terbuka nol koma tiga sentimeter, lidah tidak terjulur dan tidak tergigit;

21. Gigi – geligi:

- Pada rahang atas sisi kanan, gigi seri pertama dan kedua ada, gigi taring ada, gigi geraham depan pertama dan kedua ada, gigi geraham belakang pertama, kedua ada, gigi geraham ketiga tidak ada.
- Pada rahang atas sisi kiri, gigi seri pertama dan kedua ada, gigi taring ada, gigi geraham depan pertama dan kedua ada, gigi geraham belakang pertama, kedua ada, gigi geraham ketiga tidak ada.
- Pada rahang bawah sisi kiri, gigi seri pertama dan kedua ada, gigi taring ada, gigi geraham depan pertama dan kedua ada, gigi geraham belakang pertama, kedua ada, gigi geraham ketiga tidak ada.
- Pada rahang bawah sisi kanan, gigi seri pertama dan kedua ada, gigi taring ada, gigi geraham depan pertama dan kedua ada, gigi geraham belakang pertama, kedua ada, gigi geraham ketiga tidak ada.
- Gigi geligi berjumlah dua puluh delapan.

22. Lain-lain:

- Jaringan kulit bibir berwarna pucat;
- Jaringan di bawah kuku jari-jari kedua tangan dan kedua kaki tampak pucat.

PEMERIKSAAN DALAM: TIDAK DILAKUKAN

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki, berinisial BM, lima puluh empat tahun, kebangsaan Indonesia, panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, perawakan sedang, ditemukan luka lecet pada leher, dada, bahu, siku, paha, lutut, betis dan luka robek pada sela jari anata jempol dan telunjuk jari kanan diduga akibat trauma tumpul.

Estimesi perkiraan lama kematian berkisar antara dua sampai empat jam.

Penyebab kematian korban tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Pada leher kanan tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan sepuluh sentimeter dari puncak bahu kanan dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut Korban luka dibagian kepala dan meninggal dunia di tempat kejadian serta kerusakan kendaraan bermotor;
- Bahwa benar, sudah ada dilakukan upaya perdamaian antara pihak perusahaan terhadap keluarga korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4), Ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan. Apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **IMRAN** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dan pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan Saksi-Saksi sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in persona /

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa **IMRAN** yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 06.55 wib di Jalan Umum Jurusan Sipirok dengan batas Taput tepatnya di Dusun Pengkolan Desa Laut Lombang Kec. Sipirok Kab. Tapanuli Selatan, Terdakwa sedang mendahului kendaraan lain atau truk tronton di depan Terdakwa yang berjalan lambat dan beriring sehingga Terdakwa berusaha mendahului truk tronton tersebut, namun saat itu tiba-tiba datang kendaraan lain yaitu sepeda motor Honda Supra-x BK 6985 VAM dari arah depan/arah berlawanan dan karena jarak yang sudah terlalu dekat sepeda motor Honda Supra-x BK 6985 VAM tersebut awalnya menabrak pintu supir truk box Hino BK 6985 FQ yang Terdakwa kemudikan. Kemudian setelah sepeda motor Honda Supra-x BK 6985 VAM tersebut menabrak pintu supir truk box Hino BK 8681 FQ yang Terdakwa kemudikan, Terdakwa tidak menghentikan laju kendaraan Terdakwa lalu meninggalkan tempat kejadian menuju arah Panyabungan dan Natal, Terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaan korban pada saat itu Terdakwa tidak memperhatikan korban setelah kejadian sedangkan kondisi sepeda motor Honda Supra-x BK 6985 VAM saat itu hancur saat kejadian dan setelah kejadian Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis truk box BK 8681 FQ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa saat itu Saksi Abidinsyah Simbolon melihat kejadian tersebut terjadi kecelakaan antara truk box Hino tersebut dengan sepeda motor Honda Supra-x BK 6985 VAM yang dikendarai oleh Korban dimana saat itu Saksi Abidinsyah Simbolon mendengar suara benturan yang sangat keras. Setelah terjadinya kejadian tersebut pengendara sepeda motor Honda Supra-x BK 6985 VAM beserta kendaraannya terjatuh di lajur atau jalur jalan sebelah kanan arah sipirok. Akibat peristiwa tersebut pengendara sepeda motor Honda Supra-x BK 6985 VAM mengalami luka dibagian kepala dan meninggal dunia di tempat kejadian serta kerusakan kendaraan bermotor. Baha setelah kejadian pengemudi truk box Hino dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kejadian

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada pihak kepolisian dan Saksi Abidinsyah Simbolon Saksi membawa korban yang bernama Benget Manurung ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Visum Repertum Projustita Nomor: Nomor: 440/4469/RSUD/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amalan Surya Hutabarat M. Ked (For) Sp.FM, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang menerangkan bahwa jenazah atas nama BENGET MANURUNG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN LUAR

1. Lebam mayat dijumpai pada punggung dan bokong;
2. Kaku mayat dijumpai pada rahang dan anggota gerak atas dan bawah yang mudah dilawan;
3. Mayat adalah seorang laki-laki dengan perawakan sedang dengan warna kulit sawo matang serta panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter;
4. Identitas khusus : tidak dijumpai;
5. Rambut berwarna hitam, pendek dan tumbuh lurus panjang enam sentimeter;
6. Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya sedang, pajang nol koma tiga sentimeter;
7. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang nol koma lima sentimeter;
8. Kepala tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
9. Hidung dijumpai cairan berwarna merah keluar dari kedua lubang hidung;
10. Telinga dijumpai cairan berwarna merah keluar dari telinga kiri dan telinga kanan;
11. Pada leher kanan tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan sepuluh sentimeter dari puncak bahu kanan dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter;
12. Pada dada kanan dua sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua puluh sentimeter dari puncak bahu kanan dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tepat pada bahu kanan dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;
14. Tepat pada siku kanan dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar lima sentimeter;
15. Pada sela jari antara jempol dengan telunjuk tangan kanan dijumpai luka robek dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter dan didalamnya luka nol koma lima sentimeter;
16. Kemaluan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
17. Pada paha dijumpai beberapa luka lecet tepat pada bagian atas sebelah kanan dengan ukuran diameter luka dua puluh sentimeter;
18. Tepat pada lutut kanan dijumpai luka lecet dengan panjang enam sentimeter dan lebar satu sentimeter;
19. Pada betis kiri sisi depan dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang sebelas sentimeter dan lebar tujuh sentimeter;
20. Mulut terbuka nol koma tiga sentimeter, lidah tidak terjulur dan tidak tergigit;
21. Gigi – geligi:
 - Pada rahang atas sisi kanan, gigi seri pertama dan kedua ada, gigi taring ada, gigi geraham depan pertama dan kedua ada, gigi geraham belakang pertama, kedua ada, gigi geraham ketiga tidak ada.
 - Pada rahang atas sisi kiri, gigi seri pertama dan kedua ada, gigi taring ada, gigi geraham depan pertama dan kedua ada, gigi geraham belakang pertama, kedua ada, gigi geraham ketiga tidak ada.
 - Pada rahang bawah sisi kiri, gigi seri pertama dan kedua ada, gigi taring ada, gigi geraham depan pertama dan kedua ada, gigi geraham belakang pertama, kedua ada, gigi geraham ketiga tidak ada.
 - Pada rahang bawah sisi kanan, gigi seri pertama dan kedua ada, gigi taring ada, gigi geraham depan pertama dan kedua ada, gigi geraham belakang pertama, kedua ada, gigi geraham ketiga tidak ada.
 - Gigi geligi berjumlah dua puluh delapan.
22. Lain-lain:
 - Jaringan kulit bibir berwarna pucat;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jaringan di bawah kuku jari-jari kedua tangan dan kedua kaki tampak pucat.

PEMERIKSAAN DALAM: TIDAK DILAKUKAN

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki, berinisial BM, lima puluh empat tahun, kebangsaan Indonesia, panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, perawakan sedang, ditemukan luka lecet pada leher, dada, bahu, siku, paha, lutut, betis dan luka robek pada sela jari anata jempol dan telunjuk jari kanan diduga akibat trauma tumpul.

Estimesi perkiraan lama kematian berkisar antara dua sampai empat jam.

Penyebab kematian korban tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Pada leher kanan tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan sepuluh sentimeter dari puncak bahu kanan dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan dengan korban meninggal dunia dan mengakibatkan kerusakan kendaraan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur Pasal 310 Ayat (4), Ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung menurut hemat Majelis pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana baik berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa yang mana adapun sebab Terdakwa dihukum dalam perkara ini karena kelalaian Terdakwa dalam mengendarai kendaraan yang mengakibatkan orang meninggal, bukan karena kejahatan, kemudian selain itu tujuan pemidanaan yang lain harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Truk Box Hino, No. Registrasi : BK 8681 FQ, No. Rangka : MJEC1JG43H5156826, No. Mesin: W04DTRR47867, a.n. PT. TRANS NASIONAL CARGO, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, No. Registrasi : BK 8691 FQ a.n. PT. TRANS NASIONAL CARGO dan 1 (satu) kartu Surat Izin Mengemudi jenis BI Umum No. Registrasi : 0814-8904-000060, a.n. IMRAN serta terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra-x No. Registrasi : BK 6985 VAM, No. Rangka : MH1JB8115BK733005, No. Mesin: JB81E1729170, a.n. ROSIDI SIMANJUNTAK dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, No. Registrasi : BK 6985 VAM, a.n. ROSIDI SIMANJUNTAK dimana terhadap keseluruhan barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan pembebasan dari beban biaya perkara selama proses persidangan maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kelalaian Terdakwa dalam mengendarai kendaraan mengakibatkan korban mengalami Korban luka dibagian kepala dan meninggal dunia di tempat kejadian serta kerusakan kendaraan;
- Terdakwa melarikan diri saat kejadian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku baik dan sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Memperhatikan, Pasal Pasal 310 Ayat (4), Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMRAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerusakan kendaraan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif

Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Truk Box Hino, No. Registrasi : BK 8681 FQ, No. Rangka : MJEC1JG43H5156826, No. Mesin: W04DTRR47867, a.n. PT. TRANS NASIONAL CARGO;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, No. Registrasi : BK 8691 FQ a.n. PT. TRANS NASIONAL CARGO;
- 1 (satu) kartu Surat Izin Mengemudi jenis BI Umum No. Registrasi : 0814-8904-000060, a.n. IMRAN

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra-x No. Registrasi : BK 6985 VAM, No. Rangka : MH1JB8115BK733005, No. Mesin: JB81E1729170, a.n. ROSIDI SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, No. Registrasi : BK 6985 VAM, a.n. ROSIDI SIMANJUNTAK;

Dikembalikan kepada korban melalui ahli waris An. RUGUNTINA Br. SIMANJUNTAK;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Kamis**, tanggal **22 Agustus 2024**, oleh kami, **SILVIANINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.** dan **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **29 Agustus 2024** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HASRAN HASIBUAN** Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan serta dihadiri pula oleh **SORITUWA AGUNG TAMPUBOLON, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.,

SILVIANINGSIH, S.H., M.H.

RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H.

Panitera,

HASRAN HASIBUAN